

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KOTA TANJUNGPINANG

Oleh:
Chammal Agt Al'Ahad
180574201040

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kota Tanjungpinang, dengan fokus pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan serta faktor-faktor penghambatnya. Rumusan masalah meliputi: (1) bagaimana mekanisme penegakan hukum curat di Tanjungpinang, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum selama proses tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode kualitatif, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap KUHAP, KUHP, dan literatur pendukung, dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan narasumber kunci di Polresta Tanjungpinang serta observasi langsung kondisi lapangan dan proses penanganan perkara. Analisis data dilakukan secara deduktif untuk menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2022 terjadi peningkatan kasus curat dari 27 menjadi 41 kasus, dengan modus operandi yang khas: pembobolan pintu atau jendela pada malam hari menggunakan alat sederhana dan pelaku bekerja berkelompok. Penegakan hukum di tahap penyelidikan dan penyidikan masih menghadapi kendala SDM, keterbatasan teknologi forensik, serta prosedur operasional yang tertunda. Faktor penghambat lain mencakup tekanan ekonomi pelaku, campur tangan politik, dan koordinasi lintas-instansi yang belum optimal. Sebagai kesimpulan, meski tahapan penegakan hukum telah dijalankan sesuai KUHAP dan KUHP, efektivitasnya terganggu oleh berbagai hambatan operasional dan struktural. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan sarana forensik, serta perbaikan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum agar proses penanganan curat dapat lebih cepat, akurat, dan memberikan efek jera yang nyata.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian dengan Pemberatan, Tanjungpinang, Hambatan Operasional.

LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACTION OF AGGRAVATED THEFT IN TANJUNGPINANG CITY

By:
Chammal Agt Al'Ahad
180574201040

Abstract

This study examines the implementation of law enforcement against the crime of aggravated theft in Tanjungpinang City, focusing on the stages of investigation, inquiry, prosecution, and trial, as well as the inhibiting factors. The problem formulation includes: (1) what is the mechanism for enforcing theft law in Tanjungpinang, and (2) what obstacles do law enforcement officers face during the process. The study uses an empirical legal approach and qualitative methods, where data is obtained through a literature review of the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Criminal Code (KUHP), and supporting literature, followed by in-depth interviews with key informants at the Tanjungpinang Police and direct observation of field conditions and the case handling process. Data analysis is carried out deductively to connect field findings with applicable legal provisions. The results of the study show that from 2021 to 2022 there was an increase in theft cases from 27 to 41 cases, with a typical modus operandi: breaking into doors or windows at night using simple tools and perpetrators working in groups. Law enforcement at the investigation and inquiry stages still faces human resource constraints, limited forensic technology, and delayed operational procedures. Other inhibiting factors include economic pressure on perpetrators, political interference, and suboptimal cross-agency coordination. In conclusion, although law enforcement has been implemented in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Criminal Code (KUHP), its effectiveness is hampered by various operational and structural obstacles. The study recommends increasing human resource capacity, providing forensic facilities, and improving coordination mechanisms between law enforcement agencies to ensure faster, more accurate, and more effective deterrent handling of theft.

Keywords: Law Enforcement, Aggravated Theft, Tanjungpinang, Operational Obstacles.